



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR **424** TAHUN 2025

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR SIMPANG TEUMAROM
KECAMATAN WOYLA BARAT KABUPATEN ACEH BARAT

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Barat tingkat dasar sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, maka perlu meningkatkan status Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta Simpang Teumarom menjadi Negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat (2) huruf d, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasal 2 ayat (1) pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat, dan perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh;

7. Peraturan...

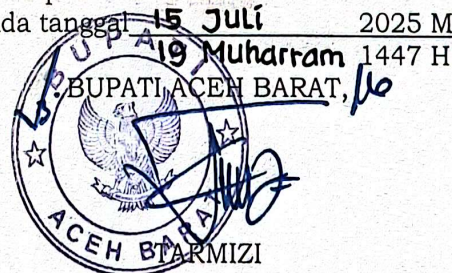
pe

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2005-2025;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menegerikan Sekolah Dasar Simpang Teumarom Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 15 Juli 2025 M



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Gubernur Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Barat;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat;
5. Inspektur Kabupaten Aceh Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Barat.